



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2019-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);

6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2019-2025

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tabanan.

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
14. Fasilitas Penunjang Pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.
15. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
16. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
17. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
18. Kawasan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat KDTW adalah kawasan yang berada di luar Kawasan

Strategis Pariwisata Daerah yang memiliki lebih dari satu daya tarik wisata.

19. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang didalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
20. Kawasan Strategis Pariwisata Khusus Daerah yang selanjutnya disingkat KSPKD adalah kawasan strategis pariwisata di Daerah yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai KSPD.
21. Kawasan Pengembangan Pariwisata yang selanjutnya disingkat KPP adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.
22. Berbasis Masyarakat adalah konsep pengembangan dengan melibatkan masyarakat Daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup.
23. Pariwisata Perdesaan adalah suatu kegiatan pariwisata di wilayah perdesaan yang menawarkan daya tarik wisata berupa suasana perdesaan, baik kehidupan sosial, ekonomi, adat-istiadat, arsitektur bangunan, maupun struktur tata ruang desa yang unik dan menarik.
24. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
25. Agrowisata adalah suatu kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha pertanian dan segala aktivitas terkait sebagai daya tarik wisata untuk tujuan rekreasi dan edukasi, serta memberikan nilai tambah bagi usaha pertanian tersebut.
26. Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan konservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat.
27. *Meeting Incentive Conference Exhibition* yang selanjutnya disingkat MICE adalah *meeting* (rapat/pertemuan), *incentive* (wisata yang mendapat insentif dari perusahaan/kantor), *conference* (konferensi) dan *exhibition* (pameran).
28. Wisata Edukasi adalah kegiatan wisata yang menawarkan pengalaman pembelajaran langsung terkait daya tarik wisata yang dikunjungi, bermuatan pendidikan dan pengetahuan.
29. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya

ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

30. Kepariwisata Budaya Bali adalah kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu dan falsafah *Tri Hita Karana* sebagai potensi utama dengan menggunakan kepariwisataan sebagai wahana aktualisasinya, sehingga terwujud hubungan timbal-balik yang dinamis antara kepariwisataan dan kebudayaan yang membuat keduanya berkembang secara sinergis, harmonis dan berkelanjutan untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kelestarian budaya dan lingkungan.
31. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup RIPPARKAB Tahun 2019-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 meliputi :

- a. Prinsip, Visi dan Misi Pembangunan Kepariwisata;
- b. Tujuan dan Sasaran;
- c. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisata;
- d. Rencana Pengembangan Perwilayahan Pariwisata;
- e. Kawasan Peruntukan Pariwisata;
- f. Rencana Kawasan Pengembangan Pariwisata;
- g. Program Pembangunan Pariwisata; dan
- h. Pengawasan dan Pengendalian.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) RIPPARKAB ditetapkan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai :
 - a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku;
 - b. dasar hukum dan dasar pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan di bidang Kepariwisata; dan
 - c. dasar pengelolaan, dan pengendalian pembangunan Kepariwisata.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Pelaksanaan

Pasal 4

- (1) Jangka waktu pelaksanaan RIPPARKAB dimulai pada tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) RIPPARKAB Tahun 2019-2025 dapat ditinjau kembali dalam 5 (lima) Tahun.
- (3) Peninjauan kembali terhadap implementasi rencana dan perubahan-perubahan yang terjadi, baik perubahan pada kebijakan pembangunan nasional, kebijakan pembangunan Provinsi Bali dan dinamika internal Daerah yang mempengaruhi perkembangan pariwisata dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB II
PRINSIP, VISI, DAN MISI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 5

RIPPARKAB diselenggarakan dengan mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan yaitu:

- a. Kepariwisataaan Budaya Bali berlandaskan nilai-nilai *Tri Hita Karana* sebagai landasan filosofis pembangunan kepariwisataan;
- b. pariwisata berkelanjutan;
- c. berbasis pemberdayaan masyarakat;
- d. pendayagunaan potensi lokal;
- e. keterpaduan antar sektor dan antar wilayah; dan
- f. memberikan kepuasan kepada wisatawan.

Bagian Kedua
Visi

Pasal 6

Visi Pembangunan Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yaitu terwujudnya Destinasi Pariwisata yang berkualitas, berdaya saing global, berkelanjutan, dan berbasis budaya lokal berlandaskan *Tri Hita Karana* dan Kebudayaan.

Bagian Ketiga
Misi

Pasal 7

Misi Pembangunan Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. mengembangkan Daerah sebagai Destinasi Pariwisata

- berkualitas yang memiliki DTW alam, budaya, dan buatan, sehingga memberikan pengalaman yang berkesan bagi Wisatawan;
- b. mengembangkan Industri Pariwisata Daerah yang berdaya saing global melalui peningkatan kualitas produk, layanan, kepedulian terhadap lingkungan alam, sosial dan budaya, sertifikasi dan akreditasi usaha, serta mewujudkan investasi di bidang Industri Pariwisata secara selektif dan terbatas dengan prioritas pengembangan usaha kecil dan menengah yang mempertimbangkan daya dukung;
 - c. meningkatkan citra Kepariwisata sebagai Destinasi Pariwisata berkualitas melalui Pemasaran Pariwisata yang terpadu dan inovatif dengan target pasar Wisatawan yang berkualitas; dan
 - d. mewujudkan tata kelola Kepariwisata secara terintegrasi dan Berbasis Masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 8

Tujuan Pembangunan Kepariwisata meliputi:

- a. Destinasi Pariwisata :
 - 1. mewujudkan Destinasi Pariwisata Daerah yang bersih, indah, aman dan nyaman sebagai basis keunggulan daya saing Kepariwisata;
 - 2. meningkatkan keragaman DTW serta terwujudnya perkembangan Pariwisata secara merata sesuai daya dukung;
 - 3. meningkatkan kualitas *higiene* dan sanitasi, kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati, serta kelestarian budaya untuk meningkatkan citra destinasi;
 - 4. meningkatkan aksesibilitas dan daya dukung kawasan; dan
 - 5. meningkatkan kontribusi Pariwisata bagi pelestarian tradisi dan budaya, peningkatan kapasitas sosial dan perekonomian masyarakat lokal secara berkeadilan.
- b. Industri Pariwisata :
 - 1. mewujudkan struktur Industri Pariwisata yang kuat dan produk Pariwisata berdaya saing tinggi serta berkelanjutan;
 - 2. mewujudkan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berdaya saing tinggi; dan
 - 3. meningkatkan kesempatan berusaha dan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha Pariwisata skala mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- c. Pemasaran Pariwisata :
 - 1. meningkatkan citra Kepariwisata Daerah sebagai

- Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing tinggi; dan
2. menciptakan komunikasi dan relasi yang baik dengan Wisatawan dan pasar-pasar utama serta semakin bertumbuhnya pasar baru yang sedang berkembang guna meningkatkan jumlah kunjungan Wisatawan secara berkelanjutan.
- d. Kelembagaan Pariwisata :
1. mengoptimalkan peran organisasi Kepariwisataan baik di lingkungan Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat sebagai pilar strategis pembangunan Kepariwisataan yang berdaya saing dan berkelanjutan;
 2. mewujudkan sumber daya manusia pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkemampuan tinggi dan profesional, serta di tingkat dunia usaha dan masyarakat yang kompeten dan mempunyai kemampuan kewirausahaan;
 3. mewujudkan tatakelola Kepariwisataan yang baik dan bertanggung jawab, mencakup aspek perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian; dan
 4. membangun jejaring kerja dan kerjasama yang harmonis antar pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Pariwisata.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 9

Sasaran Pembangunan Kepariwisataan meliputi :

- a. peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan;
- b. peningkatan lama tinggal Wisatawan;
- c. peningkatan jumlah pengeluaran Wisatawan;
- d. terwujudnya keseimbangan dan pengembangan Kepariwisataan;
- e. pengembangan Kepariwisataan di Daerah melalui Wisata perdesaan, agrowisata, ekowisata dan Wisata jenis lainnya yang berbasis alam perdesaan dan pertanian;
- f. peningkatan pendapatan perkapita masyarakat; dan
- g. peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari kepariwisataan yaitu : Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Rekreasi dan Hiburan Umum serta Retribusi DTW.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN Bagian Kesatu Kebijakan

Pasal 10

- (1) Kebijakan pembangunan Kepariwisataan mengacu pada konsep Kepariwisataan Budaya Bali.

- (2) Kebijakan pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Destinasi Pariwisata
 1. peningkatan daya dukung Daerah untuk meningkatkan kualitas Destinasi Pariwisata;
 2. peningkatan kualitas dan keragaman DTW alam, budaya dan buatan yang berbasis konservasi dan tradisi lokal; dan
 3. optimalisasi manfaat ekonomi Pariwisata bagi masyarakat, industri, dan Pemerintah Daerah.
 - b. Industri Pariwisata
 1. peningkatan kualitas usaha dan layanan yang berdaya saing internasional, berkelanjutan, dan berwawasan budaya lokal; dan
 2. penataan dan pengendalian usaha Pariwisata untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
 - c. Pemasaran Pariwisata
 1. peningkatan citra Destinasi melalui *integrated branding* secara berkelanjutan;
 2. pengembangan sistem pemasaran yang integratif dan inovatif dengan memanfaatkan berbagai saluran pemasaran; dan
 3. optimalisasi pasar Wisatawan sesuai karakteristik Wisatawan.
 - d. Kelembagaan Pariwisata
 1. optimalisasi kebijakan pengembangan Pariwisata Daerah untuk mendukung terciptanya Pariwisata yang unggul, berdaya saing dan berkelanjutan; dan
 2. pengelolaan Destinasi Pariwisata terpadu Berbasis Masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia yang profesional untuk kesejahteraan masyarakat, pelestarian budaya dan lingkungan.

Bagian Kedua Strategi Pembangunan Kepariwisata

Pasal 11

- (1) Strategi pembangunan Kepariwisata merupakan penjabaran kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berupa rumusan langkah-langkah pencapaian yang lebih nyata untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kepariwisata.
- (2) Strategi pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. destinasi pariwisata;
 - b. industri pariwisata;
 - c. pemasaran pariwisata; dan
 - d. kelembagaan pariwisata.
- (3) Pembangunan Kepariwisata dibarengi juga dengan penyelenggaraan Kelompok Sadar Wisata dan Desa Wisata untuk menjamin pelestarian nilai budaya lokal yang memuat struktur kehidupan, tata cara dan tradisi yang berlaku di masyarakat Desa Wisata dan peningkatan

pertumbuhan ekonomi.

Bagian Ketiga
Penjabaran Strategi Pembangunan Kepariwisata

Pasal 12

Strategi pembangunan Destinasi Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. zonafikasi pengembangan Pariwisata berbasis potensi wilayah;
- b. penataan DTW;
- c. pengembangan prasarana umum dan fasilitas umum;
- d. mitigasi dan adaptasi terhadap bencana;
- e. peningkatan kualitas DTW yang berdaya saing dan berbasis konservasi;
- f. diversifikasi DTW berbasis potensi sumber daya alam buatan dan budaya lokal;
- g. memperhatikan zona pemanfaatan pantai;
- h. meningkatkan konservasi sumber daya alam dan revitalisasi budaya lokal untuk menunjang Kepariwisata;
- i. penguatan partisipasi, akses, dan kapasitas masyarakat lokal dalam Kepariwisata; dan
- j. mengembangkan sistem keamanan terpadu, serta pelatihan keamanan dan pelayanan prima bagi petugas keamanan.

Pasal 13

Strategi pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. penertiban Usaha Pariwisata;
- b. peningkatan kualitas pelayanan Industri Pariwisata yang bernuansa budaya lokal dan bertaraf internasional;
- c. pengembangan jejaring antar Industri Pariwisata;
- d. peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintahan dan sumber daya manusia lokal di bidang Kepariwisata yang dilakukan secara berkesinambungan;
- e. menjaga keberlanjutan investasi Pariwisata;
- f. menciptakan iklim persaingan Usaha Pariwisata yang kondusif; dan
- g. pengendalian investasi usaha Industri Pariwisata dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan potensi pasar.

Pasal 14

Strategi pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. meningkatkan mutu dan daya saing produk Pariwisata;
- b. peningkatan citra destinasi sebagai Destinasi Pariwisata yang berkualitas;
- c. pengembangan Pemasaran Pariwisata secara terpadu;
- d. inovasi sistem Pemasaran Pariwisata untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kunjungan wisatawan;
- e. mempertahankan pasar yang ada dan mengembangkan

- pasar baru yang potensial; dan
- f. pemanfaatan teknologi informasi pada usaha Pemasaran Pariwisata.

Pasal 15

Strategi pembangunan Kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. pengembangan kebijakan pengelolaan keamanan destinasi secara terpadu;
- b. pembentukan dan penguatan lembaga atau badan pengelola DTW yang melibatkan segenap kelompok pemangku kepentingan;
- c. pengembangan kebijakan pelestarian tradisi dan adat-istiadat lokal di Destinasi Pariwisata;
- d. pengembangan kebijakan yang mendukung pengelolaan dan pengembangan Destinasi Pariwisata yang berdaya saing internasional dan berkelanjutan sesuai daya dukung;
- e. penguatan sinergitas dan partisipasi desa adat dalam pengembangan dan pengelolaan Destinasi Pariwisata;
- f. penguatan organisasi, sumber daya manusia, dan lembaga kepariwisataan;
- g. penegakan hukum terhadap kegiatan usaha pariwisata dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan dan melibatkan partisipasi masyarakat;
- h. peningkatan kinerja dan koordinasi lintas sektoral antar instansi Pemerintah Daerah; dan
- i. penguatan akses Pemerintah Daerah pada pemanfaatan sumber-sumber ekonomis dalam pengelolaan daerah otoritas terkait Kepariwisata.

BAB V

RENCANA PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Rencana pembangunan perwilayahan Pariwisata merupakan rumusan arahan sistem perwilayahan Kepariwisata, yang mencakup :

- a. Struktur pelayanan pariwisata;
- b. Destinasi pariwisata;
- c. Kawasan pengembangan pariwisata; dan
- d. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah

Bagian Kedua

Struktur Pelayanan Pariwisata

Pasal 17

Struktur pelayanan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri dari:

- a. pusat pelayanan primer;
- b. pusat pelayanan sekunder; dan
- c. jaringan aksesibilitas yang menghubungkan antara pusat-pusat pelayanan antar pusat-pusat pelayanan dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.

Bagian Ketiga
Destinasi Pariwisata

Pasal 18

Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi :

- a. Destinasi Pariwisata Baturiti;
- b. Destinasi Pariwisata Marga;
- c. Destinasi Pariwisata Kediri;
- d. Destinasi Pariwisata Tabanan;
- e. Destinasi Pariwisata Penebel;
- f. Destinasi Pariwisata Kerambitan;
- g. Destinasi Pariwisata Selemadeg;
- h. Destinasi Pariwisata Selemadeg Barat;
- i. Destinasi Pariwisata Selemadeg Timur; dan
- j. Destinasi Pariwisata Pupuan.

BAB VI
KAWASAN PERUNTUKAN PARIWISATA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Kawasan peruntukan pariwisata meliputi:

- a. KSPD;
- b. KSPKD; dan
- c. DTW.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Pariwisata Daerah

Pasal 20

KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan bagian dari kawasan strategis provinsi terdiri dari :

- a. KSPD Soka seluas 5.752,62 (lima ribu tujuh ratus lima puluh dua koma enam puluh dua) hektar terdiri dari :
 - 1. Desa Lalanglinggah dan Desa Selabih Kecamatan Selemadeg Barat;
 - 2. Desa Antap dan Desa Brembeng di Kecamatan Selemadeg;
 - 3. Desa Beraban dan Desa Tegalmengkeb di Kecamatan Selemadeg Timur; dan
 - 4. Desa Kelating dan Desa Tibubiu di Kecamatan Kerambitan.

- b. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) Tanah Lot seluas 2.384,52 (dua ribu tiga ratus delapan puluh empat koma lima puluh dua) hektar meliputi:
 - 1. Desa Beraban, Desa Belalang, Desa Pangkung Tibah, Desa Pandak Gede, dan Desa Bengkel di Kecamatan Kediri; dan
 - 2. Desa Sudimara di Kecamatan Tabanan.

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Pariwisata Khusus Daerah

Pasal 21

KSPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi bagian dari KSPKD Bedugul-Pancasari di wilayah Kabupaten Tabanan seluas 3.325,73 (tiga ribu tiga ratus dua puluh lima koma tujuh puluh tiga) hektar meliputi Desa Candikuning dan Desa Batunya Kecamatan Baturiti.

Bagian Keempat
Daya Tarik Wisata

Pasal 22

DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdiri dari:

- a. wisata pantai meliputi Pantai Nyanyi, Pantai Tanah Lot, Pantai Kedungu, Pantai Batu Tampih, Pantai Lengudu, Pantai Belong, Pantai Pangkung Tibah semuanya berlokasi di Kecamatan Kediri; Pantai Yeh Gangga di Kecamatan Tabanan; Pantai Kelating, Pantai Pasut terletak di Kecamatan Kerambitan; Pantai Beraban, Pantai Kelecung di Kecamatan Selemadeg Timur; Pantai Bebali, Pantai Bulungdaya, Pantai Soka, dan Pantai Bonian di Kecamatan Selemadeg; Pantai Batulumbang, Pantai Suwangaluh, Pantai Lalanglinggah, dan Pantai Selabih terletak di Kecamatan Selemadeg Barat;
- b. wisata alam meliputi DTW Beratan Serasi, Lembah Pacung, Yeh Panes dan Hutan Bambu Angseri, The Bloom di Kecamatan Baturiti; Alas Kedaton di Kecamatan Marga; Kawasan Jatiluwih, Yeh Panas Penatahan, Yeh Panas Belulang di Kecamatan Penebel; Kawasan Hutan Mekori, Air Terjun Pupuan di Kecamatan Pupuan; dan Waduk Telaga Tunjung di Kecamatan Kerambitan; dan
- c. wisata petualangan meliputi *trekking* Jatiluwih, *trekking* Gunung Batukau, *All Terrain Vehicle (ATV) ride*, *sky dive* Kelating Kecamatan Selemadeg Timur, wisata bersepeda di Kecamatan Penebel, *trekking* di Kecamatan Baturiti dan sebagainya.

Pasal 23

Desa yang berpotensi sebagai Desa wisata meliputi :

1. Desa Wisata Pinge Desa Baru Kecamatan Marga;
2. Desa Wisata Megati Desa Megati Kecamatan Selemadeg Timur;
3. Desa Wisata Nyambu Desa Nyambu Kecamatan Kediri;
4. Desa Wisata Kaba-Kaba Desa Kaba-Kaba Kecamatan Kediri;
5. Desa wisata Kukuh Desa Kukuh Kecamatan Marga;
6. Desa Wisata Tua Desa Tua Kecamatan Marga;
7. Desa Wisata Jatiluwih Desa Jatiluwih Kecamatan Penebel;
8. Desa Wisata Mangesta Desa Mengesta Kecamatan Penebel;
9. Desa Wisata Desa Wisata Biaung Desa Biaung Kecamatan Penebel;
10. Desa Wisata Gunung Salak Desa Gunung Salak Kecamatan Selemadeg Timur;
11. Desa Wisata Antap Desa Antap Kecamatan Selemadeg;
12. Desa Wisata Wanagiri Desa Wanagiri Kecamatan Selemadeg;
13. Desa Wisata Lalanglinggah Desa Lalanglinggah Kecamatan Selemadeg Barat;
14. Desa Wisata Lumbung Kauh Desa Lumbung Kauh Kecamatan Selemadeg Barat;
15. Desa Wisata Antapan Desa Antapan Kecamatan Baturiti;
16. Desa Wisata Kerambitan Desa Kerambitan Kecamatan Kerambitan;
17. Desa Wisata Tista Desa Tista Kecamatan Kerambitan;
18. Desa Wisata Belimbing Desa Belimbing Kecamatan Pupuan;
19. Desa Wisata Bantiran Desa Bantiran Kecamatan Pupuan;
20. Desa Wisata Munduk Temu Desa Munduk Temu Kecamatan Pupuan;
21. Desa Wisata Sanda Desa Sanda Kecamatan Pupuan;
22. Desa Wisata Tajen Desa Tajen Kecamatan Penebel;
23. Desa Wisata Bongan Desa Bongan Kecamatan Tabanan.
24. Desa Wisata Buahman Kecamatan Tabanan;
25. Desa Wisata Dauh Peken Kecamatan Tabanan;
26. Desa Wisata Dajan Peken Kecamatan Tabanan;
27. Desa Wisata Delod Peken Kecamatan Tabanan;
28. Desa Wisata Denbantas Kecamatan Tabanan;
29. Desa Wisata Gubug Kecamatan Tabanan ;
30. Desa Wisata Sesandan Kecamatan Tabanan;
31. Desa Wisata Subamia Kecamatan Tabanan ;
32. Desa Wisata Sudimara Kecamatan Tabanan;
33. Desa Wisata Tunjuk Kecamatan Tabanan ;
34. Desa Wisata Wanasari Kecamatan Tabanan;
35. Desa Wisata Abian Tuwung Kecamatan Kediri;
36. Desa Wisata Banjar Anyar Kecamatan Kediri;

37. Desa Wisata Belalang Kecamatan Kediri;
38. Desa Wisata Bengkel Kecamatan Kediri;
39. Desa Wisata Beraban Kecamatan Kediri;
40. Desa Wisata Buwit Kecamatan Kediri;
41. Desa Wisata Cepaka Kecamatan Kediri;
42. Desa Wisata Kediri Kecamatan Kediri;
43. Desa Wisata Nyitdah Kecamatan Kediri;
44. Desa Wisata Pandak Bandung Kecamatan Kediri;
45. Desa Wisata Pandak Gede Kecamatan Kediri;
46. Desa Wisata Pangkung Tibah Kecamatan Kediri;
47. Desa Wisata Pejaten Kecamatan Kediri;
48. Desa Wisata Batannyuh Kecamatan Marga;
49. Desa Wisata Beringkit Kecamatan Marga;
50. Desa Wisata Cau Belayu Kecamatan Marga ;
51. Desa Wisata Geluntung Kecamatan Marga;
52. Desa Wisata Kuwum Kecamatan Marga;
53. Desa Wisata Marga Kecamatan Marga;
54. Desa Wisata Marga Dajan Puri Kecamatan Marga;
55. Desa Wisata Marga Dauh Puri Kecamatan Marga ;
56. Desa Wisata Payangan Kecamatan Marga;
57. Desa Wisata Peken Kecamatan Marga;
58. Desa Wisata Petiga Kecamatan Marga;
59. Desa Wisata Selanbawak Kecamatan Marga ;
60. Desa Wisata Tegal Jadi Kecamatan Marga;
61. Desa Wisata Angseri Kecamatan Baturiti;
62. Desa Wisata Apuan Kecamatan Baturiti;
63. Desa Wisata Bangli Kecamatan Baturiti;
64. Desa Wisata Batunya Kecamatan Baturiti;
65. Desa Wisata Baturiti Kecamatan Baturiti;
66. Desa Wisata Candikuning Kecamatan Baturiti;
67. Desa Wisata Luwus Kecamatan Baturiti;
68. Desa Wisata Mekarsari Kecamatan Baturiti;
69. Desa Wisata Perean Kecamatan Baturiti
70. Desa Wisata Perean Kangin Kecamatan Baturiti ;
71. Desa Wisata Perean Tengah Kecamatan Baturiti;
72. Desa Wisata Babakan (Babahan) Kecamatan Penebel;
73. Desa Wisata Buruan Kecamatan Penebel;
74. Desa Wisata Jegu Kecamatan Penebel;
75. Desa Wisata Penatahan Kecamatan Penebel;
76. Desa Wisata Penebel Kecamatan Penebel;
77. Desa Wisata Pesagi Kecamatan Penebel;
78. Desa Wisata Pitra Kecamatan Penebel;
79. Desa Wisata Rejasa Kecamatan Penebel;
80. Desa Wisata Riang Gede Kecamatan Penebel;
81. Desa Wisata Sangketan Kecamatan Penebel;
82. Desa Wisata Senganan Kecamatan Penebel;
83. Desa Wisata Tegallinggah Kecamatan Penebel ;

84. Desa Wisata Tengkidak Kecamatan Penebel;
85. Desa Wisata Wongaya Gede Kecamatan Penebel;
86. Desa Wisata BatuajiKecamatan Kerambitan;
87. Desa Wisata BaturitiKecamatan Kerambitan;
88. Desa Wisata BelumbangKecamatan Kerambitan;
89. Desa Wisata KelatingKecamatan Kerambitan;
90. Desa Wisata KesiutKecamatan Kerambitan;
91. Desa Wisata KukuhKecamatan Kerambitan;
92. Desa Wisata Meliling Kecamatan Kerambitan;
93. Desa Wisata Pangkung KarungKecamatan Kerambitan;
94. Desa Wisata PenarukanKecamatan Kerambitan;
95. Desa Wisata Samsam Kecamatan Kerambitan;
96. Desa Wisata Sembung GedeKecamatan Kerambitan;
97. Desa Wisata TibubiuKecamatan Kerambitan;
98. Desa Wisata TimpagKecamatan Kerambitan;
99. Desa Wisata BajeraKecamatan Selemadeg;
100. Desa Wisata Bajera Utara Kecamatan Selemadeg;
101. Desa Wisata Berembeng Kecamatan Selemadeg;
102. Desa Wisata Manikyang Kecamatan Selemadeg;
103. Desa Wisata Pupuan Sawah Kecamatan Selemadeg;
104. Desa Wisata SerampinganKecamatan Selemadeg;
105. Desa Wisata Selemadeg Kecamatan Selemadeg;
106. Desa Wisata Wanagiri KauhKecamatan Selemadeg;
107. Desa Wisata Bantas Kecamatan Selemadeg Timur;
108. Desa Wisata Beraban Kecamatan Selemadeg Timur;
109. Desa Wisata Dalang Kecamatan Selemadeg Timur ;
110. Desa Wisata Gadungan Kecamatan Selemadeg Timur;
111. Desa Wisata Gadungsari Kecamatan Selemadeg Timur;
112. Desa Wisata Mambang Kecamatan Selemadeg Timur;
113. Desa Wisata Tangguntiti Kecamatan Selemadeg Timur;
114. Desa Wisata Tegal Mengkeb Kecamatan Selemadeg Timur;
115. Desa Wisata AngkahKecamatan Selemadeg Barat;
116. Desa Wisata Antosari Kecamatan Selemadeg Barat;
117. Desa Wisata Bengkel Sari Kecamatan Selemadeg Barat;
118. Desa Wisata Lumbung Kecamatan Selemadeg Barat;
119. Desa Wisata Mundeh Kecamatan Selemadeg Barat;
120. Desa Wisata Mundeh Kangin Kecamatan Selemadeg Barat;
121. Desa Wisata Mundeh Kauh Kecamatan Selemadeg Barat;
122. Desa Wisata Selabih Kecamatan Selemadeg Barat;
123. Desa Wisata Tiing GadingKecamatan Selemadeg Barat;
124. Desa Wisata Batungsel Kecamatan Pupuan;
125. Desa Wisata BelatunganKecamatan Pupuan;
126. Desa Wisata Jelijih Punggung (Jelijih Punggang)Kecamatan Pupuan;
127. Desa Wisata Karyasari (Karya Sari) Kecamatan Pupuan;
128. Desa Wisata Kebon Padangan Kecamatan Pupuan;
129. Desa Wisata PadanganKecamatan Pupuan;

- 130. Desa Wisata Pajahan Kecamatan Pupuan;
- 131. Desa Wisata Pujungan Kecamatan Pupuan;
- 132. Desa Wisata Pupuan Kecamatan Pupuan;
- 133. Desa Wisata Sai Kecamatan Pupuan;

Pasal 24

Wisata bahari meliputi :

- a. selancar air (*surfing*) di Pantai Soka di Kecamatan Selemadeg;
- b. Pantai Lalanglinggah di Kecamatan Selemadeg Barat; dan
- c. Pantai Pasut dan Pantai Kelating di Kecamatan Kerambitan.

Pasal 25

Agrowisata meliputi :

- a. agrowisata *Strawberry* dan sayur di Candikuning Kecamatan Baturiti;
- b. perkebunan kopi di Pupuan Kecamatan Pupuan;
- c. agroindustri kakao di Desa Gadungan Kecamatan Selemadeg Timur;
- d. agrowisata tanaman hias di Marga Kecamatan Marga;
- e. agrowisata beras organik dan agrowisata beras merah di Kecamatan Penebel; dan
- f. Agrowisata Nira, Kopi, Salak dan Kelapa di Kecamatan Pupuan dan Selemadeg Barat.

Pasal 26

Wisata budaya meliputi :

- a. Areal Pura Ulundanu Beratan di Kecamatan Baturiti;
- b. Areal Luar Pura Batukau, Pura Pucaksari di Kecamatan Penebel;
- c. Areal Pura Tanah Lot, Kawasan Pura Pekendungan di Kecamatan Kediri;
- d. Sarinbuana di Kecamatan Selemadeg; dan
- e. Puri Anyar, Puri Gede Kerambitan di Kecamatan Kerambitan.

Pasal 27

Wisata pendidikan dan penelitian meliputi :

- a. Kebun Raya Bedugul di Kecamatan Baturiti;
- b. Museum Mandala Mathika Subak di Kecamatan Kediri;
- c. Taman Makam Pahlawan Margarana di Kecamatan Marga;
- d. Taman Kupu-kupu Wanasari di Kecamatan Tabanan; dan
- e. Taman Teknologi Pertanian di Kecamatan Pupuan.

Pasal 28

Wisata belanja meliputi :

- a. Kawasan Tanah Lot, Kawasan Pasar Kediri di Kecamatan Kediri;
- b. Pasar Tradisional Tabanan di Kecamatan Tabanan; dan
- c. Kawasan Pasar Candikuning, Pasar Agro Baturiti, pusat perbelanjaan Joger di Kecamatan Baturiti.

Pasal 29

Wisata olahraga meliputi Lapangan *Golf* di Kecamatan Kediri.

Pasal 30

Wisata sejarah meliputi :

- a. Taman Makam Pahlawan Margarana di Kecamatan Marga;
- b. Taman Makam Pahlawan Pancakatirta di Kecamatan Tabanan; dan
- c. Kawasan Monumen Pahlawan Munduk Malang di Kecamatan Selemadeg Timur.

Pasal 31

Wisata kesenian meliputi :

- a. Sanggar Tari Wratnala di Kecamatan Kediri, Puri Gede Kerambitan, Puri Anyar Kerambitan di Kecamatan Kerambitan; dan
- b. Gedung Kesenian I Ketut Maria di Kecamatan Tabanan.

Pasal 32

- (1) Pengembangan DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilaksanakan setelah melalui kajian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII RENCANA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 33

KPP di wilayah Tabanan melalui Wisata perdesaan, agrowisata, ekowisata dan Wisata jenis lainnya yang berbasis alam perdesaan dan pertanian.

Pasal 34

Target pasar Wisatawan yang berkunjung ke Daerah yaitu wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik yang berkualitas baik.

Pasal 35

Rencana pengembangan Pariwisata diupayakan memiliki keterkaitan yang saling menguntungkan dan saling melengkapi dengan pengembangan Pariwisata di kabupaten/kota sekitarnya.

Pasal 36

Peningkatan kualitas DTW dilakukan melalui:

- a. pembangunan dan perbaikan fasilitas pendukung yang berstandar internasional dengan memperhatikan aspek konservasi alam dan budaya serta daya dukung lingkungan;
- b. peningkatan tata kelola, kompetensi sumber daya manusia, dan peranserta masyarakat setempat; dan
- c. revitalisasi potensi budaya lokal.

Pasal 37

Pengembangan Fasilitas Pariwisata dilakukan dengan:

- a. selektif dan terbatas dengan prioritas pengembangan usaha kecil dan menengah;
- b. mempertimbangkan daya dukung; dan
- c. menciptakan iklim persaingan usaha pariwisata yang kondusif.

Pasal 38

Untuk mendukung KPP Daerah dibutuhkan prasarana transportasi yang terintegrasi menghubungkan Destinasi Pariwisata dalam bentuk:

- a. jaringan jalan raya;
- b. terminal;
- c. sentral parkir; dan
- d. tanda penunjuk arah DTW.

Pasal 39

Fungsi strategis kawasan dalam pembangunan Kepariwisataaan yaitu:

- a. sebagai DTW utama di KSPD atau kawasan DTW;
- b. sebagai pintu masuk dan penyebaran wisatawan ke DTW lainnya di dalam kawasan; dan
- c. sebagai wahana konservasi sumber daya alam dan revitalisasi budaya, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 40

Sasaran pengembangan KSPD yaitu:

- a. peningkatan kualitas dan keragaman DTW;
- b. peningkatan kualitas Fasilitas Pariwisata;

- c. peningkatan kualitas tata kelola dan sumber daya manusia;
- d. peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal dan pengeluaran wisatawan;
- e. peningkatan kepuasan wisatawan;
- f. peningkatan kesejahteraan, kelestarian lingkungan dan budaya masyarakat lokal; dan
- g. keberlanjutan Usaha Pariwisata.

Pasal 41

KSPD menjadi pintu gerbang utama kedatangan Wisatawan dan tempat menginap sebelum mengunjungi kawasan DTW yang ada di Daerah.

Pasal 42

Kegiatan Pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata memanfaatkan berbagai produk dan jasa sektor-sektor pertanian, industri hasil pertanian, industri kecil kerajinan, kesenian, jasa pramuwisata, biro perjalanan, jasa perbankan dan jasa lainnya.

Pasal 43

Peningkatan kualitas DTW di KSPD dilakukan melalui:

- a. peningkatan kualitas Fasilitas Pariwisata berstandar internasional yang berwawasan budaya dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
- b. peningkatan kualitas pengelolaan DTW yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung berstandar internasional;
- c. peningkatan kualitas interpretasi DTW; dan
- d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 44

- (1) Penyediaan Fasilitas Pariwisata di KSPD dilakukan dengan:
 - a. pemeliharaan dan peningkatan Fasilitas Pariwisata yang telah ada; dan
 - b. pengembangan Fasilitas Pariwisata secara selektif dan terbatas dengan mempertimbangkan radius kesucian, daya dukung, dan persaingan usaha yang sehat untuk menjamin keberlanjutan Usaha Pariwisata.
- (2) Pengembangan Fasilitas Pariwisata di KSPD yaitu:
 - a. Kawasan Pariwisata Soka dilakukan secara sangat selektif dan terbatas melalui pengendalian investasi berskala menengah dan besar dengan memperhatikan daya dukung lingkungan; dan
 - b. Kawasan Pariwisata Pengembangan Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal dan Pariwisata dilakukan dengan upaya rintisan dan pengembangan fasilitas Kawasan.

Pasal 45

Untuk mendukung KSPD diperlukan peningkatan prasarana transportasi sebagai berikut:

- a. jaringan jalan;
- b. halte angkutan publik dan fasilitasnya;
- c. areal parkir dan sentral parkir;
- d. tanda penunjuk arah DTW;
- e. sistem pengaturan lalu-lintas jalan raya secara otomatis berbasis teknologi informasi;
- f. kualitas jalur pedestrian dan trotoar;
- g. dermaga angkutan laut;
- h. diversifikasi moda angkutan publik; dan
- i. penyediaan prasarana transportasi bagi penyandang disabilitas.

Pasal 46

Untuk mendukung KSPD diperlukan peningkatan prasarana pendukung lainnya sebagai berikut:

- a. penyediaan toilet umum di DTW;
- b. penyediaan tempat sampah di DTW yang memadai; dan
- c. penyediaan tempat pelayanan tiket masuk yang memadai di lokasi DTW.

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA

Pasal 47

Program pembangunan Pariwisata meliputi pembangunan:

- a. Destinasi Pariwisata;
- b. Industri Pariwisata;
- c. Pemasaran Pariwisata; dan
- d. Kelembagaan Pariwisata.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 29 Agustus 2019

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 29 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

 
I GEDE SUSILA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR4
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI :
(4,36/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019-2025

I. UMUM

Bali merupakan Daerah Tujuan Wisata yang banyak dikunjungi wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai motor penggerak perekonomian. Kabupaten Tabanan merupakan kabupaten yang mendapatkan manfaat ekonomi terbesar dari pariwisata di Bali, bahkan juga di Indonesia. Perkembangan pariwisata di Kabupaten Tabanan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan fasilitas pariwisata dan sarana pendukung lainnya sejalan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Struktur perekonomian Tabanan sangat tergantung kepada sektor pariwisata karena pariwisata, khususnya hotel dan restoran, memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tabanan, Kepariwisataan di Kabupaten Tabanan juga diberengi dengan pertumbuhan dan perkembangan Desa Wisata. Namun demikian, tren pariwisata dunia saat ini yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dalam menentukan pilihan destinasi pariwisata yang akan dikunjungi, selain aspek keamanan dan kenyamanan.

Sebagai sektor perekonomian yang utama di Kabupaten Tabanan, sektor pariwisata dituntut untuk meminimumkan dampak negatif yang ditimbulkannya, namun agar tetap tumbuh dalam persaingan yang ketat serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian diperlukan pedoman sebagai acuan dalam pembangunan kepariwisataan Daerah sehingga tujuan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Tabanan dapat tercapai. RIPPARKAB merupakan pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program untuk dapat tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kepariwisataan Daerah. RIPPARKAB mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. RIPPARKAB lebih lanjut diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan RIPPARKAB.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah mengandung beberapa kata kunci, yaitu:

1. Pariwisata berkualitas adalah pariwisata yang memberikan kemanfaatan ekonomi yang tinggi dengan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial yang minimal.
2. Destinasi berdaya saing global adalah destinasi pariwisata yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengan destinasi pariwisata sejenis di dunia internasional dengan mengoptimalkan sumberdaya manusia, alam dan budaya lokal untuk tercapainya keunggulan kompetitif (*competitive advantage*).
3. Destinasi pariwisata berkelanjutan adalah destinasi yang tetap diminati oleh para wisatawan, dan memberikan manfaat yang maksimal terhadap ekonomi dan sosial-budaya masyarakat serta lingkungan alam.
4. Destinasi berbasis budaya lokal adalah destinasi yang mengedepankan potensi pariwisata yang bercirikan budaya Bali, seperti dalam hal daya tarik wisata, arsitektur bangunan fasilitas pariwisata dan lansekapnya, kesenian, kuliner dan cinderamata, serta pengarusutamaan peranserta masyarakat lokal.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pasar wisatawan yang berkualitas” adalah pasar wisatawan yang memiliki karakteristik lama tinggal yang lama, dan pengeluaran yang tinggi, serta peduli terhadap kelestarian alam dan budaya.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Kebijakan pembangunan kepariwisataan mengacu pada konsep kepariwisataan budaya Bali sesuai Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan *integrated branding* adalah kegiatan pemasaran yang menyelaraskan semua tindakan yang dilakukan dan pesan pemasaran yang disampaikan kepada wisatawan dengan nilai-nilai inti yang dimiliki oleh destinasi pariwisata sehingga akan

tercipta hubungan yang mendalam dengan para wisatawan dalam jangka panjang.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Mitigasi dan adaptasi terhadap bencana” adalah pengurangan efek bencana atau perubahan iklim dan tindakan penyesuaian sistem alam dan sosial untuk menghadapi dampak negatif dari bencana atau perubahan iklim.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “otorita” adalah terkait kepariwisataan yang dimaksud, seperti bandar udara, Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), dan yang lainnya.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN NOMOR 4